

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2021, memberi kuasa kepada Hasya Novwan, S.H., M.H., Imran Bukhari Razif, S.H., M.H., Ichwan Heru Putranto, S.H, Kasmudi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAZIF NOVWAN & PUTRANTO Law Firm, yang beralamat di Griya Upakara Lt. 3 Unit 3A, Jl. Cikini IV No. 10, Menteng, Jakarta Pusat 10330, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding;**
melawan

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Komplek Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021, memberi kuasa kepada Samsul Bahri, S.H., Mohammad Fatkul Huda, S.H., Taufik Akbar, S.H. dan Agung Ardhanari, S.H., M.H., Advokat/Pengacara serta Konsultan Hukum pada kantor hukum "JANITRA JUSTITIA LAW OFFICE", berkantor di OH CENTER Jalan Pringgodani Nomor 21,

Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450, semula sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriah, dengan amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Tidak menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Pembanding**) kepada Penggugat (**Terbanding**);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah Iddah tersebut kepada Penggugat;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 23 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 07 Januari 2022 sebagaimana diuraikan dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Januari 2022 sebagaimana diuraikan dalam Surat Pengantar Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. dengan suratnya tertanggal 19 Desember 2021 telah mengirimkan surat bantuan pemberitahuan Kontra Memori Banding melalui Pengadilan Agama Jakarta untuk diberitahukan kepada Pembanding;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2021, Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 03 Januari 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 29 Desember 2021, Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 13 Januari 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 09 Maret 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat Nomor: W10-A/0819/Hk.05/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pemanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu **Harsya Novwan, S.H, M.H., Irman Bukhari Razif, S.H, M.H, Ichwan Heru Putrsanto, S.H. dan Kasmudi, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Razif Novwan & Puranto Law Firm yang beralamat di Griya Upakara Lt.3 Unit 3.A Jln Cikini IV No.10, Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 10 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1280/Reg.K/2476/2021/PA.Dpk. tanggal 20-2-2021, Terbanding diwakili kuasanya **Samsul Bahri, S.H, Mohamad Faktul Huda, S.H. dan Taufik Akbar, S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum JANITERA Justitia Law Office yang berkantor di di OH Center, Jln Pringgadodi No.21 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 50/Rsk/2476/2021/PA.Dpk tanggal 11 Januari 2021, Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut

mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Kosidah SH,MSi dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak-pihak yang berperkara sebagai *persona standi in iudicio*, upaya perdamaian dan mediasi, serta pertimbangan alat bukti saksi dan putusan terhadap gugatan cerai tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* berkenaan dengan perceraianya dan untuk selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan memberikan tambahan pertimbangan sebagaimana di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah mengajukan eksepsi dengan dalil;

1. Bahwa Pengadilan Agama Depok tidak berwenang secara relative untuk mengadili perkara a quo, karena walaupun Penggugat/Terbanding dalam gugatan menyatakan bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding tinggal pada alamat didalam yuridiksi Pengadilan Agama Depok, namun faktanya dokumen kependudukan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak menyatakan bahwa domisili atau alamat mereka adalah di Depok;
2. Bahwa hal ini penting mengingat sesuai pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Noor 24 tahun 2013 menentukan bahwa:
“KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat tempat lahir, tanggal lahir, agama, pendidikan, pekerjaan status perkawinan, setatus hubungan dalam keluarga, kewrganegaraan dokumen imigrasi, nama orang tua”;
3. Bahwa dalam kaitannya dengan alamat KK maka alamat Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah di Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;
4. Bahwa berdasarkan alamat pada KK dan KTP serta merujuk kepada ketentuan pasal 73 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir kali dirubah dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo pasal 118 ayat 1 HIR, maka dengan demikian yang berwenang unutk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya menyatakan eksepsi tersebut tidak dapat diterima karena eksepsi Tergugat/Pembanding Obscur Libel;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Pengadilan Agama Depok tersebut dan Majelis Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya cerai gugat diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa sesuai dengan buki P.1 berupa Surat Keterangan Tempat tinggal (SKKT WNI) yang menerangkan bahwa Penggugat/ Terbanding beralamat di Cilandak, Jakarta Selatan dan sejak bulan Agustus 2021 berkediaman di Sawangan Depok;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa sejak bulan Agustus 2021, Penggugat/ Terbanding telah memilih berkediaman di Kota Depok, karena itu Gugatan Cerai Penggugat/Terbanding yang diajukan ke PA Depok sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena itu **EKSEPSI** Tergugat/Pembanding harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

1. Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa alasan dan dalil Gugatan Penggugat/Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada pokoknya menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berlangsung dengan baik dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2010 sampai gugatan ini diajukan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/

Pembanding mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan antara lain:

- Bahwa Tergugat/Pembanding pernah melakukan kekerasan kepada penggugat /Terbanding
- Bahwa Penggugat/Terbanding pernah menemukan SMS dari perempuan Bernama L atau I yang isi percakapan tidak swajarnya dan juga pernah memergoki Tergugat/Pembanding mengantarkan seorang Wanita ke kosnya sehingga hal tersebut juga semakin memicu pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan tergugat/Pembanding;
- Bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran, kemudian Penggugat/Terbanding meragukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok pada tanggal 21 Maret 2011, akan tetapi Penggugat/Terbanding mencabut gugatan tersebut, demi buah hati tercinta;
- Bahwa Penggugat pada tahun 2019 menemukan Pesan DM (Direct Message) aplikasi Instagram antara Tergugat/Pembanding dengan perempuan yang Bernama L dan pada tanggal 25 juni 2020 Penggugat/Terbanding mendapatkan pesan DM (Direct Message) aplikasi Instagram dari suami dari seorang perempuan yang Bernama L yang intinya ingin membicarakan sesuatu menyangkut hubungan antara perempuan tersebut dengan Tergugat/Pembanding;
- Bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding walaupun tinggal dalam satu rumah akan tetapi sudah jarang komunikas walaupun berkomunikasi justru terjadi pertengkaran, Tergugat/Pembanding juga sering tidak tidur di rumah dan bahkan sejak November 2019 Tergugat/Pembanding tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya

tidak benar Tergugat/Pembanding berselingkuh dengan Wanita yang bernama L, dalam Chat tersebut hanyalah kata-kata semata antara pria dewasa dengan Wanita dewasa yang sudah berumah tangga dan masing-masing dapat menjaga diri sehingga tidak terjerumus pada perzinahan, faktanya:

- Bahwa sampai saat ini L dengan suaminya masih hidup dalam ikatan rumah tangga;
- Sampai saat ini Tergugat/Pembanding tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan tidak pernah ada ikatan meninggalkan Penggugat/ Terbanding dan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok dalam putusannya telah mempertimbangkan tentang maslahat dan madharat bagi Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan diktum mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok tersebut, sehingga karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding tersebut cukup jelas bahwa alasan gugatan Penggugat/Terbanding adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan, telah terjadi pisah tempat tidur sejak bulan November 2019 dan Tergugat/Pembanding tidak memberikan nafkah batin lagi kepada Penggugat/Terbanding, serta salah satu pihak sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, perselisihan tersebut adalah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut di bawah ini;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terdapat beberapa “ukuran” yang menjadi parameter untuk menilainya, antara lain;
 - a. Adanya pengakuan dari Tergugat/Pembanding tentang kebenaran dalil dalil gugatan Penggugat/Terbanding;
 - b. Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah nyata-nyata berpisah tempat tinggal/ranjang dengan relatif lama dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - c. Para saksi/keluarga terdekat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah memberikan keterangan yang menyatakan melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan antara Penggugat Terbanding dan Tergugat/Pembanding dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya;
 - d. Telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi telah tidak berhasil;
- Bahwa dalam menggunakan ukuran tersebut, Majelis Hakim mempunyai kewenangan-kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara termasuk ketika salah satu sarana tersebut di atas tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan *mengkonstatir*, *mengkwalifisir*, dan *mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut dengan fakta lain

yang tidak ada sarananya dan selanjutnya Majelis Hakim akan menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;

- Bahwa walaupun di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim pula bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami isteri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga, maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas serta sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah diakui dan dibenarkan Tergugat/Pembanding walaupun Tergugat/Pembanding tetap ingin meneruskan rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” Penggugat/Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga mendamaikan telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakimpun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis Hakim Tingkat Banding harus menilai bahwa Penggugat/Terbanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang puncaknya terjadi pada bulan November 2019 dan sejak saat itu tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri walaupun masih hidup satu rumah, serta telah dilakukan upaya mendamaikan Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Penggugat/ Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Penggugat/Terbanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding dan karenanya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding sesuai pendapat dalam Kitab Bughoyatul Marom Li syaehil Mazdi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya sebagai berikut:

Artinya; “Apabila ketidak sukaan istri terhadap suaminya telah terjadi sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Menimbang, bahwa selain dari pada itu bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohkmah* dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT

dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut,

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: *“Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”*

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terbukti pecah (*broken marriage*) dengan ditandai oleh indikasi-indikasi sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 44/K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang menyatakan bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran telah terbukti dalam

pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta-fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sudah memenuhi unsur-unsur syarat perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

2. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat/Terbanding menuntut nafkah iddah sebesar Rp10,000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya selama masa iddah, kemudian Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menolak tuntutan tersebut dengan alasan, karena sesuai Pasal 149 KHI, nafkah Iddah hanya diberikan dalam hal perceraian putus karena talak, sedangkan faktanya dalam perkara *a quo* Penggugat/Terbanding sendiri yang berinisiatif mengajukan perceraian dan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 156 KHI pemberian nafkah iddah bukanlah akibat perceraian atau cerai gugat seperti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat (pihak istri yang mengajukan gugatan) bukan perkara cerai talak (pihak suami yang mengajukan permohonan), karenanya sebelum Majelis Tingkat Banding menetapkan apakah Pembanding berhak atau tidak untuk mendapatkan nafkah selama masa iddah tersebut serta berapa besarnya, Majelis Tingkat Banding terlebih dahulu perlu mengemukakan pandangan-pandangan hukum sebagai berikut;

- Bahwa pendapat ulama Hanafiyah yang menyatakan bahwa istri yang ditalak *ba`in* tetap mendapatkan hak nafkah dan fasilitas tempat tinggal sama dengan perempuan yang tertalak raj'i berdasarkan zahir Q.S. al-Thalaq [65]: 6. dan isteri yang tertalak itu harus menghabiskan masa tunggunya (*iddah*) di rumah suaminya. Istri yang ditalak *ba`in* tersebut akan terkurung di rumah suaminya sebab suaminya masih mempunyai hak terhadapnya berupa kepastian ada atau tidaknya

pembuahan dalam rahim sehingga wajar jika perempuan tersebut berhak mendapatkan nafkahnya;

- Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 membuka pintu bahwa dibolehkan Hakim menetapkan uang mut'ah dan nafkah iddah selama masa iddah dalam perkara cerai gugat sepanjang pihak istri tidak berbuat nusyuz;
- Bahwa SEMA secara imperatif mengikat yang artinya tidak dapat disimpangi karena pada dasarnya merupakan Hukum Acara, namun demikian karena dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tersebut belum diatur tentang pelaksanaannya, maka hakim tentu harus mempedomani SEMA Nomor 2 tahun 2019 dimana dalam SEMA tersebut dalam huruf A angka 1 (b) menyatakan "Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut; "Yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai" dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan:

Menimbang bahwa dari ketentuan SEMA Nomor 2 tahun 2019 huruf A angka 1 (b) tersebut di atas dapat diambil suatu ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa permintaan nafkah iddah tersebut harus diajukan secara jelas dalam gugatan baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan, artinya hakim tidak memutuskan dan menetapkan berdasarkan asas *ex Officio*;
2. Bahwa pembayaran beban amar tersebut dilaksanakan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pandangan-pandangan tersebut dihubungkan dengan kenyataan dalam perkara *a quo* dimana adalah

benar dalam gugatan Penggugat/Terbanding telah dimintakan tentang uang nafkah selama masa iddah dengan jelas sebagaimana dijelaskan dalam posita dan dituntut dalam Petitum dan sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok bahwa Penggugat/Terbanding tidak berlaku nusyuz), oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat/Terbanding tentang nafkah iddah dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah karena telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, oleh karenanya Majelis Tingkat Banding memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) selama masa Iddah, yang dibayar sebelum Tergugat/Pembanding mengambil akta cerai;

Menimbang, tentang gugatan Hadhanah Anak dan biaya pemeliharaan anak telah dicabut oleh Penggugat/Terbanding dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana termuat dalam memori dan kontra memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sebab telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana dalam pertimbangannya telah menemukan fakta hukum dan telah diputus secara tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 08 Desember 2021 Masehi,

bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perubahan amar sebagaimana dalam amar putusan ini:

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Dpk. tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah dengan perbaikan dan tambahan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat/Pembanding

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat/Pembanding (Pembanding) kepada Penggugat (Maulida Jihan Nurindah Binti Hendro Cahyanto);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat/Terbanding selama masa iddah sejumlah Rp15.000,000,00 (lima belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar nafkah selama masa Iddah kepada Penggugat/Terbanding, yang dibayar sebelum Tergugat/ Pembanding mengambil akta cerai;

5. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 09 Maret 2022 *Masehi*, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Titiek Indriaty, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd.

ttd.

Drs. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Titiek Indriaty, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H

